



PUTUSAN

Nomor 873/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ryan Anggriawan Nasution Alias Rian;
2. Tempat lahir : Bahlias Kabupaten Simalungun;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/10 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Endra;
2. Tempat lahir : Pematang Serai;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 9 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II B Desa Suka Ramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;



3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H. Kartika Sari, S.H. Riko Basri Coto, S.H. Asrida Sitorus, S.H. Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H. Rico Syahputra, S.H. Andi Ratmaja, S.H. Syariban, S.H. dan Meinarda Simanjanrang, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 873/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 13 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 873/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 873/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN, Terdakwa ENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN, Terdakwa ENDRA selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya mulai dari penangkapan, hingga penahanan yang sedang dijalani terdakwa pada saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah Kaca pirek yang terdapat sisa/ lekatan Narkotika shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa ENDRA pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira Pukul 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Desa Lalang Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara tepatnya di Areal Perkebunan Kelapa Sawit atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan dengan berat brutto 0,1375 (nol koma seribu tiga ratus tujuh puluh lima) Gram dan dengan berat netto 0,0325 (nol koma nol tiga ratus dua puluh lima) Gram, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan / sisa narkotika shabu dengan berat Brutto 1, 2774 (satu koma dua ribu tuju ratus tujuh puluh empat) Gram

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 873/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan para terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi KASDI GINTING dan saksi DEDY GUNAWAN (Anggota Kepolisian Resor Kab. Batu Bara) memperoleh informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa ada orang yang dengan tanpa hak dan izin memiliki serta menyelagunakan narkoba jenis shabu yang berada di Jalan Rahmadsyah Dusun II Desa Lalang Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara tepatnya di Areal Perkebunan Kalapa Sawit, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya, saksi KASDI GINTING dan saksi DEDY GUNAWAN melakukan penyelidikan pada tempat dan berdasarkan ciri-ciri orang yang di berikan dalam infomasi tersebut;
- Bahwa terhadap pemantauan yang dilakukan saksi KASDI GINTING dan saksi DEDY GUNAWAN pada proses Penyelidikan, saksi KASDI GINTING dan saksi DEDY GUNAWAN, kemudian melakukan penindakan, penggeledahan dan penangkapan kepada terdakwa RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN dan terdakwa ENDRA setelah saksi KASDI GINTING dan saksi DEDY GUNAWAN melihat, menemukan dan mendapatkan barang bukti dalam penguasaan para terdakwa berupa: 1 (satu) paket kecil narkoba shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca pirek shabu yang terdapat sisa / lekatan narkoba jenis shabu, adalah sebagai alat atau wadah yang akan digunakan oleh para terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama;
- Selanjutnya saksi KASDI GINTING dan saksi DEDY GUNAWAN melakukan pengembangan melalui integrasi kepada terdakwa RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN dan terdakwa ENDRA atas kepemilikan Narkoba Jenis shabu tersebut, dalam integrasi tersebut, terdakwa RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN dan terdakwa ENDRA mengakui dan menerangkan, kalau narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN dan terdakwa ENDRA konsumsi secara bersama, yang di peroleh dengan cara bertemu dan melakukan pembayaran secara langsung (membeli) dari seorang yang tidak terdakwa RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN dan terdakwa ENDRA ketahui identitasnya (warga penduduk Tanjung Tiram Kab. Batu Bara) dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan menggunakan uang milik terdakwa RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN sebesar Rp. 30.000,- (tiga

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 873/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan menggunakan uang milik terdakwa ENDRA sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) CK-CK (patungan) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Umum Pekan Tanjung Tiram Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara;

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan terdakwa RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN dan terdakwa ENDRA dilakukan dengan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain serta tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS10DH/VIII/2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang –Medan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 061 /10099 / 2022 tanggal 04 Agustus 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batu Bara yang berkesimpulan :

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0325 (nol koma nol tiga ratus dua puluh lima)Gram dan;

B. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,0337 (nol koma nol tiga ratus tiga puluh tujuh) Gram;

- Bahwa barang bukti A dan B yang disita dari milik terdakwa RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN dan terdakwa ENDRA, adalah “POSITIF NARKOTIKA” mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa ENDRA pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira Pukul 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Desa Lalang Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara tepatnya di Areal Perkebunan Kelapa Sawit atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 873/Pid.Sus/2022/PN Kis



memeriksa dan mengadili perkaranya, Menyalagunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan dengan berat brutto 0,1375 (nol koma seribu tiga ratus tujuh puluh lima) Gram dan dengan berat netto 0,0325 (nol koma nol tiga ratus dua puluh lima) Gram, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan / sisa narkotika shabu dengan berat Brutto 1, 2774 (satu koma dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) Gram dalam penguasaan para terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi KASDI GINTING dan saksi DEDY GUNAWAN (Anggota Kepolisian Resor Kab. Batu Bara) memperoleh informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa ada orang yang dengan tanpa hak dan izin memiliki serta menyelagunakan narkotika jenis shabu yang berada di di Jalan Rahmadsyah Dusun II Desa Lalang Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara tepatnya di Areal Perkebunan Kalapa Sawit , berdasarkan informasi tersebut selanjutnya, saksi KASDI GINTING dan saksi DEDY GUNAWAN melakukan penyelidikan pada tempat dan berdasarkan ciri-ciri orang yang di berikan dalam infomasi tersebut;
- Bahwa terhadap pemantauan yang dilakukan saksi KASDI GINTING dan saksi DEDY GUNAWAN pada proses Penyelidikan, saksi KASDI GINTING dan saksi DEDY GUNAWAN, kemudian melakukan penindakan, penggeledahan dan penangkapan kepada terdakwa RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN dan terdakwa ENDRA setelah saksi KASDI GINTING dan saksi DEDY GUNAWAN melihat, menemukan dan mendapatkan barang bukti dalam penguasaan para terdakwa berupa: 1 (satu) paket kecil narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca pirek shabu yang terdapat sisa / lekatan narkotika jenis shabu, adalah sebagai alat atau wadah yang akan digunakan oleh para terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama;
- Selanjutnya saksi KASDI GINTING dan saksi DEDY GUNAWAN melakukan pengembangan melalui integrasi kepada terdakwa RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN dan terdakwa ENDRA atas kepemilikan Narkotika Jenis shabu tersebut, dalam integrasi tersebut, terdakwa RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN dan terdakwa ENDRA mengakui dan menerangkan, kalau narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN dan terdakwa ENDRA konsumsi secara bersama, yang di peroleh dengan cara bertemu dan melakukan



pembayaran secara langsung (membeli) dari seorang yang tidak terdakwa RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN dan terdakwa ENDRA ketahui identitasnya (warga penduduk Tanjung Tiram Kab. Batu Bara) dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan menggunakan uang milik terdakwa RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan menggunakan uang milik terdakwa ENDRA sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) CK-CK (patungan) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Umum Pekan Tanjung Tiram Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara;

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan terdakwa RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN dan terdakwa ENDRA dilakukan dengan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain serta tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS10DH/VIII/2022/ Laboraturium Daerah Deli Serdang –Medan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 061 /10099 / 2022 tanggal 04 Agustus 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batu Bara yang berkesimpulan :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0325 (nol koma nol tiga ratus dua puluh lima)Gram dan;
 - B. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,0337 (nol koma nol tiga ratus tiga puluh tujuh) Gram;
 - Bahwa barang bukti A dan B yang disita dari milik terdakwa RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN dan terdakwa ENDRA, adalah “POSITIF NARKOTIKA” mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - C. 1(satu) buah botol plastik berisikan 80 (delapan puluh) ML Urine An. RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN dan;
 - D. 1(satu) buah botol plastik berisikan 80 (delapan puluh) ML Urine An. ENDRA;
 - Bahwa barang bukti C dan D yang disita dari milik terdakwa RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN dan terdakwa ENDRA, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“POSITIF NARKOTIKA” mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kasdi Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Saksi Dedy Gunawan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Jalan Rahmadsyah Dusun II Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tepatnya di areal perkebunan Kelapa Sawit milik warga karena tindak pidana narkoba sabu;
 - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wb Personil Sat Narkoba Polres Batu Bara memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya terkait adanya orang yang memiliki Narkoba sabu di sebuah rumah yang terletak di Jalan Rahmadsyah Dusun II Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tepatnya diareal perkebunan Kelapa sawit milik warga, sehingga kemudian dilakukan Penyelidikan dan saat itu berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ketika hendak mengkonsumsi narkoba sabu;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba sabu yang dikemas plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/ lekatan Narkoba sabu yang saat itu ditemukan ditanah tempat Para Terdakwa duduk hendak mengkonsumsi narkoba sabu;
 - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa narkoba sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal penduduk Kota Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan harga paketan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara patungan dimana Terdakwa I sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 873/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa cara mengkonsumsi narkoba sabu tersebut awalnya Para Terdakwa menyediakan narkoba sabu dan peralatan hisap berupa 1 (satu) buah Aqua Gelas plastik, kemudian meletakkan Narkoba sabu tersebut kedalam Kaca Pirek yang disambungkan kaca pirek yang telah berisi Narkoba sabu ke Bong Lalu kaca pirek yang berisikan Narkoba sabu dibakar menggunakan Mancis, atas bakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan

2. Dedy Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Saksi Kasdi Ginting melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Jalan Rahmadsyah Dusun II Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tepatnya di areal perkebunan Kelapa Sawit milik warga karena tindak pidana narkoba sabu;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wb Personil Sat Narkoba Polres Batu Bara memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya terkait adanya orang yang memiliki Narkoba sabu di sebuah rumah yang terletak di Jalan Rahmadsyah Dusun II Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tepatnya diareal perkebunan Kelapa sawit milik warga, sehingga kemudian dilakukan Penyelidikan dan saat itu berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ketika hendak mengkonsumsi narkoba sabu;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba sabu yang dikemas plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/ lekatan Narkoba sabu yang saat itu ditemukan ditanah tempat Para Terdakwa duduk hendak mengkonsumsi narkoba sabu;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa narkoba sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal penduduk Kota Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan harga paketan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara patungan dimana Terdakwa I sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 873/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa cara mengkonsumsi narkoba sabu tersebut awalnya Para Terdakwa menyediakan narkoba sabu dan peralatan hisap berupa 1 (satu) buah Aqua Gelas plastik, kemudian meletakkan Narkoba sabu tersebut kedalam Kaca Pirek yang disambungkan kaca pirek yang telah berisi Narkoba sabu ke Bong Lalu kaca pirek yang berisikan Narkoba sabu dibakar menggunakan Mancis, atas bakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Ryan Anggriawan Nasution Alias Rian :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Para Terdakwa ditangkap Personil Sat Narkoba Polres Batu Bara di Jalan Rahmadsyah Dusun II Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tepatnya di areal perkebunan Kelapa Sawit milik warga karena tindak pidana narkoba sabu;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib Para Terdakwa pergi ke Kota Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk membeli daun speaker dan setelah itu ada seorang laki-laki yang tidak dikenal Para Terdakwa menawarkan narkoba sabu yang dijual dengan harga paketan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Para Terdakwa patungan dimana Terdakwa I sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah narkoba sabu tersebut diterima Para Terdakwa lalu Para Terdakwa pergi ke Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan duduk dibawah pohon kelapa sawit milik warga dan disaat Para Terdakwa membuat bong lalu Para Terdakwa memasukkan narkoba sabu kedalam kaca pirek dan hendak menghisap narkoba sabu lalu Polisi datang melakukan penangkapan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba sabu yang dikemas plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/ lekatan Narkoba sabu yang saat itu ditemukan ditanah tempat Para Terdakwa duduk hendak mengkonsumsi narkoba sabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 873/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal penduduk Kota Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan harga paketan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara patungan dimana Terdakwa I sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba sabu tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa menyediakan narkoba sabu dan peralatan hisap berupa 1 (satu) buah Aqua Gelas plastik, kemudian meletakkan Narkoba sabu tersebut kedalam Kaca Pirek yang disambungkan kaca pirek yang telah berisi Narkoba sabu ke Bong Lalu kaca pirek yang berisikan Narkoba sabu dibakar menggunakan Mancis, atas bakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Terdakwa II. Endra :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Para Terdakwa ditangkap Personil Sat Narkoba Polres Batu Bara di Jalan Rahmadsyah Dusun II Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tepatnya di areal perkebunan Kelapa Sawit milik warga karena tindak pidana narkoba sabu;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib Para Terdakwa pergi ke Kota Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk membeli daun speaker dan setelah itu ada seorang laki-laki yang tidak dikenal Para Terdakwa menawarkan narkoba sabu yang dijual dengan harga paketan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Para Terdakwa patungan dimana Terdakwa I sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah narkoba sabu tersebut diterima Para Terdakwa lalu Para Terdakwa pergi ke Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan duduk dibawah pohon kelapa sawit milik warga dan disaat Para Terdakwa membuat bong lalu Para Terdakwa memasukkan narkoba sabu kedalam kaca pirek dan hendak menghisap narkoba sabu lalu Polisi datang melakukan penangkapan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba sabu yang dikemas plastik klip

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 873/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/ lekatan Narkotika sabu yang saat itu ditemukan dit tanah tempat Para Terdakwa duduk hendak mengkonsumsi narkotika sabu;

- Bahwa narkotika sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal penduduk Kota Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan harga paketan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara patungan dimana Terdakwa I sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika sabu tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa menyediakan narkotika sabu dan peralatan hisap berupa 1 (satu) buah Aqua Gelas plastik, kemudian meletakkan Narkotika sabu tersebut kedalam Kaca Pirek yang disambungkan kaca pirek yang telah berisi Narkotika sabu ke Bong Lalu kaca pirek yang berisikan Narkotika sabu dibakar menggunakan Mancis, atas bakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil narkotika sabu yang dikemas dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/ lekatan Narkotika sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : DS10DH/VIII/2022/ Laboraturium Daerah Deli Serdang–Medan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dan Berita acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 061 /10099 / 2022 tanggal 04 Agustus 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batu Bara yang berkesimpulan :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0325 (nol koma nol tiga ratus dua puluh lima) gram dan;
- B. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,0337 (nol koma nol tiga ratus tiga puluh tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti A dan B yang disita dari milik Terdakwa RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN dan Terdakwa ENDRA, adalah "POSITIF NARKOTIKA" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- C. 1 (satu) buah botol plastik berisikan 80 (delapan puluh) ml Urine An. RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN dan;
- D. 1 (satu) buah botol plastik berisikan 80 (delapan puluh) ml Urine An. ENDRA;
- Bahwa barang bukti C dan D yang disita dari milik Terdakwa RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN dan terdakwa ENDRA, adalah "POSITIF NARKOTIKA" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Para Terdakwa ditangkap Personil Sat Narkoba Polres Batu Bara di Jalan Rahmadsyah Dusun II Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tepatnya di areal perkebunan Kelapa Sawit milik warga karena tindak pidana narkotika sabu;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib Para Terdakwa pergi ke Kota Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk membeli daun speaker dan setelah itu ada seorang laki-laki yang tidak dikenal Para Terdakwa menawarkan narkotika sabu yang dijual dengan harga paketan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Para Terdakwa patungan dimana Terdakwa I sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah narkotika sabu tersebut diterima Para Terdakwa lalu Para Terdakwa pergi ke Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan duduk dibawah pohon kelapa sawit milik warga dan disaat Para Terdakwa membuat bong lalu Para Terdakwa memasukkan narkotika sabu kedalam kaca pirek dan hendak menghisap narkotika sabu lalu Polisi datang melakukan penangkapan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika sabu yang dikemas plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/ lekatan Narkotika

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 873/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang saat itu ditemukan ditanah tempat Para Terdakwa duduk hendak mengkonsumsi narkotika sabu;

- Bahwa narkotika sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal penduduk Kota Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan harga paketan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara patungan dimana Terdakwa I sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika sabu tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa menyediakan narkotika sabu dan peralatan hisap berupa 1 (satu) buah Aqua Gelas plastik, kemudian meletakkan Narkotika sabu tersebut kedalam Kaca Pirek yang disambungkan kaca pirek yang telah berisi Narkotika sabu ke Bong Lalu kaca pirek yang berisikan Narkotika sabu dibakar menggunakan Mancis, atas bakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 ayat (15) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu pengetahuan dan juga tidak digunakan untuk terapi, sedangkan yang dimaksud dengan "Setiap" adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak



pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud "setiap" dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Ryan Anggriawan Nasution Alias Rian dan Terdakwa II. Endra yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Para Terdakwa ditangkap Personil Sat Narkoba Polres Batu Bara di Jalan Rahmadsyah Dusun II Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tepatnya di areal perkebunan Kelapa Sawit milik warga karena tindak pidana narkotika sabu dan dari penangkapan terhadap Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika sabu yang dikemas plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/ lekatan Narkotika sabu yang saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan ditanah tempat Para Terdakwa duduk hendak mengkonsumsi narkotika sabu;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib Para Terdakwa pergi ke Kota Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk membeli daun speaker dan setelah itu ada seorang laki-laki yang tidak dikenal Para Terdakwa menawarkan narkotika sabu yang dijual dengan harga paketan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Para Terdakwa patungan dimana Terdakwa I sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah narkotika sabu tersebut diterima Para Terdakwa lalu Para Terdakwa pergi ke Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan duduk dibawah pohon kelapa sawit milik warga dan disaat Para Terdakwa membuat bong lalu Para Terdakwa memasukkan narkotika sabu kedalam kaca pirek dan hendak menghisap narkotika sabu lalu Polisi datang melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengakui narkotika sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal penduduk Kota Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan harga paketan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara patungan dimana Terdakwa I sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika sabu tersebut awalnya Para Terdakwa menyediakan narkotika sabu dan peralatan hisap berupa 1 (satu) buah aqua gelas plastik, kemudian meletakkan narkotika sabu tersebut kedalam kaca pirek yang disambungkan kaca pirek yang telah berisi narkotika sabu ke bong lalu kaca pirek yang berisikan narkotika sabu dibakar menggunakan mancis, atas bakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan seorang penyalah guna narkotika sabu diperkuat dengan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : DS10DH/VIII/2022/ Laboraturium Daerah Deli Serdang–Medan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dan Berita acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 061 /10099 / 2022 tanggal 04 Agustus 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batu Bara yang berkesimpulan :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 873/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0325 (nol koma nol tiga ratus dua puluh lima) gram dan;
- B. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,0337 (nol koma nol tiga ratus tiga puluh tujuh) gram;
- Bahwa barang bukti A dan B yang disita dari milik Terdakwa RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN dan Terdakwa ENDRA, adalah "POSITIF NARKOTIKA" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- C. 1 (satu) buah botol plastik berisikan 80 (delapan puluh) ml Urine An. RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN dan;
- D. 1 (satu) buah botol plastik berisikan 80 (delapan puluh) ml Urine An. ENDRA;
- Bahwa barang bukti C dan D yang disita dari milik Terdakwa RYAN ANGGRIAWAN NASUTION Als RIAN dan terdakwa ENDRA, adalah "POSITIF NARKOTIKA" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 873/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Para Terdakwa ditangkap Personil Sat Narkoba Polres Batu Bara di Jalan Rahmadsyah Dusun II Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tepatnya di areal perkebunan Kelapa Sawit milik warga karena tindak pidana narkoba sabu dan dari penangkapan terhadap Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba sabu yang dikemas plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/ lekatan Narkoba sabu yang saat itu ditemukan ditanah tempat Para Terdakwa duduk hendak mengkonsumsi narkoba sabu;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib Para Terdakwa pergi ke Kota Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk membeli daun speaker dan setelah itu ada seorang laki-laki yang tidak dikenal Para Terdakwa menawarkan narkoba sabu yang dijual dengan harga paketan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Para Terdakwa patungan dimana Terdakwa I sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah narkoba sabu tersebut diterima Para Terdakwa lalu Para Terdakwa pergi ke Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan duduk dibawah pohon kelapa sawit milik warga dan disaat Para Terdakwa membuat bong lalu Para Terdakwa memasukkan narkoba sabu kedalam kaca pirek dan hendak menghisap narkoba sabu lalu Polisi datang melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, patut untuk dikemukakan karena apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusannya, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (*legal Justice*), sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*), maka penegakan hukum tersebut tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba sabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/ lekatan narkoba sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang Meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia produktif, sehingga diharapkan dapat dengan segera dan sungguh-sungguh memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ryan Anggriawan Nasution Alias Rian dan Terdakwa II. Endra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkoba sabu yang dikemas dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/ lekatan narkoba sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Eva Kartika Turnip, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 873/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21